

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 121/SK/DIR/RSIH/V/2023

TENTANG

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa rumah sakit mempunyai peran sebagai penyelenggaraan pelayanan, pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan di Rumah Sakit Intan Husada;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan yang informatif dan terintegrasi maka perlu menetapkan jenis pelayanan yang ada di rumah sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka Direktur perlu menetapkan Keputusan tentang Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;

8. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 137/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Intan Husada.
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 3773/A000/XII/2021 Tentang Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada Tahun 2022
- Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 121/SK/DIR/RSIH/V/2023 Tentang Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada
- Ketiga : Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada
- Keempat : Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 2 Mei 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 121/SK/DIR/RSIH/V/2023
Tentang : Jenis Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Intan Husada

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit yang memberikan **pertolongan pertama** pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan **sistem Triase** dan dengan melibatkan berbagai multidisiplin selama 24 jam 7 hari.

B. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di Unit Rawat Jalan rumah sakit yang terdiri dari pelayanan berikut:

1. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
2. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
3. Poliklinik Subspesialis Fetomaternal
4. Poliklinik Spesialis Bedah
5. Poliklinik Subspesialis Bedah Digestif
6. Poliklinik Spesialis Anak
7. Poliklinik Spesialis Mata
8. Poliklinik Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)
9. Poliklinik Spesialis Jantung & Pembuluh Darah
10. Poliklinik Spesialis Neurologi
11. Poliklinik Spesialis Bedah Saraf
12. Poliklinik Spesialis Ortopedi
13. Poliklinik Spesialis Paru
14. Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin
15. Poliklinik Spesialis Kesehatan Jiwa
16. Poliklinik Spesialis Urologi
17. Poliklinik Spesialis Rehabilitasi Medis
18. Poliklinik Spesialis Gizi Klinik
19. Poliklinik Dokter Umum 24 jam
20. Poliklinik Dokter Gigi Umum
21. Poliklinik Dokter Gigi Spesialis Kesehatan Gigi Anak
22. *Medical Check Up*
23. Poliklinik TB-DOTS
24. Konselor Laktasi

C. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan serta penunjang medis yang dilakukan selama di rumah sakit yang terdiri dari:

1. Ruangan Akasia

2. Ruangan Azalea
3. Ruangan Asoka
4. Ruangan Anthurium

D. Pelayanan Unit Khusus

1. Ruangan Kamar Operasi
2. Ruangan Kamar Bersalin
3. Ruangan Intensif Dewasa
4. Ruangan Intensif Anak
5. Ruangan Perinatologi

E. Pelayanan Penunjang Medis

Pelayanan penunjang medis terdiri dari:

1. Pelayanan Laboratorium
2. Pelayanan Radiologi
3. Pelayanan Farmasi
4. Pelayanan Fisioterapi
5. Pelayanan Unit Gizi
6. Pelayanan Rekam Medis

F. Pelayanan Penunjang Non Medis

Pelayanan penunjang non medis terdiri dari :

1. Pelayanan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
2. Pelayanan Unit Binatu RS
3. Pelayanan CSSD
4. Pelayanan Pengamanan, Ketertiban Lingkungan dan Perparkiran
5. Pelayanan Sanitasi Sarana dan Lingkungan RS
6. Pelayanan Ambulans
7. Pelayanan Kamar Jenazah

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 02 Mei 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633